



**PUTUSAN**  
**Nomor XXXXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK  
Tempat lahir : Kemumu  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/12 September 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bengkulu Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -

Anak dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 17 November 2022;

Anak ditahan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Anak dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum pada kantor Advokat LBH Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 6 Desember 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Lembar baju Daster Corak Warna-warni
  - 1 Unit Handphone Iphone 6 S Plus Warna Gold dalam kondisi Rusak
  - 1 Buah Flasdiks Warna Putih dengan berisikan Video berdurasi 7 Detik(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa anak pada bulan Juni 2022 sekira pukul 23:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tebing Kaning Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap anak Korban yang masih berusia 14 tahun (lahir pada tanggal 20 September 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1780/AK/UM/BU/2007 tanggal 27 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh WA'IM, M.M selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Utara), perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 22:30 Wib anak menghubungi anak korban lewat aplikasi whatsapp dan berkata "di rumah ada siapa?" anak korban menjawab "ada ayuk, abang, ibuk sama bapak" anak berkata "ambo endak kesitu" anak korban jawab "idak usahlah kesiko" anak berkata "kalau sayang idak endak bukakkan jendela, kelak ambo sebari vidio sayang yang kemaren". Sekira pukul 23:00 wib anak mengetuk jendela kamar anak korban dan anak korban tidak membukakan jendela tersebut, kemudian anak mengetuk kembali jendela kamar anak korban dan anak korban membuka jendela kamar anak korban dan anak masuk serta berkata "endak dak kau kawin kek ambo?, kalau dak endak ambo sebari vidio kau" anak korban jawab "aku dak mau, dak usah makso" lalu anak menarik celana dalam anak korban sampai lepas sambil berkata "kalau kau dak endak kau ambo tendang" anak korban langsung menangis kemudian anak menendang punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan anak korban masih menangis ketakutan setelah itu anak melepaskan celana bokser dan celana dalam anak dan langsung memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban serta memaju mundurkan kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban beberapa menit kemudian selang beberapa menit anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan membuang sperma anak ke lantai kamar anak korban. Akibat perbuatan tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DARWATI Binti WASIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara;

- Visum Et Repertum Nomor : 59/VS/XI/2022/RM tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa RSUD ARGA MAKMUR dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, umur 15 Tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara pukul tujuh, sepuluh dan empat akibat kekerasan tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1780/AK/UM/BU/2007 tanggal 27 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh WA'IM, M.M selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan lahir pada tanggal 20 September 2007 dan masih berusia 14 tahun pada saat kejadian;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/4316/AK/D/BU/2004 tanggal 03 November 2004 yang ditandatangani oleh Drs. ISKANDAR HAKIM selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 12 September 2004 dan masih berusia 17 tahun pada saat kejadian.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa anak pada bulan Februari 2022 sekira pukul 10:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Grand Seruni Desa Lubuk Sahung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yaitu terhadap anak Korban yang masih berusia 14 tahun (lahir pada tanggal 20 September 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1780/AK/UM/BU/2007 tanggal 27 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh WA'IM, M.M selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Utara), perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 08:30 Wib anak menghubungi anak korban lewat aplikasi whatsapp dengan mengatakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"yang mau enggak kawin sama aku?" anak korban jawab "nanti kalau hamil gimana aku masih sekolah" kemudian anak berkata "enggak usah takut hamil, kamu enggak bakal hamil soalnya aku pakai kondom" setelah itu anak korban jawab "iya mau", lalu anak mengatakan "kesinilah kerumah, di rumah enggak ada orang" setelah itu anak korban jawab "iya yang aku datang". Sekira pukul 09:45 Wib anak korban tiba dirumah anak dan anak berkata "masuklah ke kamar" setelah itu anak korban masuk ke kamar anak dan anak menutup pintu depan rumah anak. Lalu anak berkata "mau enggak kawin sama aku, enggak usah takut hamil, aku pakai Kondom" lalu anak korban menjawab "iya nian aku enggak bakal hamil ?" anak jawab "iya nian yang". Lalu anak mencium pipi kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu anak menarik celana lejing dan celana dalam anak korban sebatas lutut, setelah itu anak membuka celana Bokser dan celana dalam anak sendiri sambil memasang kondom ke alat kelamin anak dan berkata "lepaskanlah nian celano sayang tu" setelah itu anak korban melepaskan celana lejing dan celana dalam anak korban dan anak korban merebahkan tubuh anak korban di atas tempat tidur, kemudian anak memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur, kemudian selang beberapa menit anak mencabut alat kelamin anak dari dalam alat kelamin anak korban. Akibat perbuatan tersebut saksi DARWATI Binti WASIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara;

- Visum Et Repertum Nomor : 59/VS/XI/2022/RM tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa RSUD ARGAS MAKMUR dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, umur 15 Tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara pukul tujuh, sepuluh dan empat akibat kekerasan tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1780/AK/UM/BU/2007 tanggal 27 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh WA'IM, M.M selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 20 September 2007 dan masih berusia 14 tahun pada saat kejadian.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/4316/AK/D/BU/2004 tanggal 03 November 2004 yang ditandatangani oleh Drs. ISKANDAR HAKIM selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa MIRZA SYAPUTRA Bin EVI KUSWOYO lahir pada tanggal 12 September 2004 dan masih berusia 17 tahun pada saat kejadian.

**Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

## ATAU KETIGA

Bahwa anak pada bulan Februari 2022 sekira pukul 10:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Grand Seruni Desa Lubuk Sahung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yaitu terhadap anak Korban yang masih berusia 14 tahun (lahir pada tanggal 20 September 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1780/AK/UM/BU/2007 tanggal 27 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh WA'IM, M.M selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Utara), perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 08:30 Wib anak menghubungi anak korban lewat aplikasi whatsapp dengan mengatakan *"yang mau enggak kawin sama aku?"* anak korban jawab *"nanti kalau hamil gimana aku masih sekolah"* kemudian anak berkata *"enggak usah takut hamil, kamu enggak bakal hamil soalnya aku pakai kondom"* setelah itu anak korban jawab *"iya mau"*, lalu anak mengatakan *"kesinilah kerumah, di rumah enggak ada orang"* setelah itu anak korban jawab *"iya yang aku datang"*. Sekira pukul 09:45 Wib anak korban tiba di rumah anak dan anak berkata *"masuklah ke kamar"* setelah itu anak korban masuk ke kamar anak dan anak menutup pintu depan rumah anak. Lalu anak berkata *"mau enggak kawin sama aku, enggak usah takut hamil, aku pakai Kondom"* lalu anak korban menjawab *"iya nian aku enggak bakal hamil ?"* anak jawab *"iya nian yang"*. Lalu anak mencium pipi kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu anak menarik celana lejing dan celana dalam anak korban sebatas lutut, setelah itu anak membuka celana Bokser dan celana dalam anak sendiri sambil memasang kondom ke alat kelamin

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dan berkata "lepaskanlah nian celano sayang tu" setelah itu anak korban melepaskan celana lejing dan celana dalam anak korban dan anak korban merebahkan tubuh anak korban di atas tempat tidur. Akibat perbuatan tersebut saksi DARWATI Binti WASIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1780/AK/UM/BU/2007 tanggal 27 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh WA'IM, M.M selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 20 September 2007 dan masih berusia 14 tahun pada saat kejadian;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/4316/AK/D/BU/2004 tanggal 03 November 2004 yang ditandatangani oleh Drs. ISKANDAR HAKIM selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa MIRZA SYAPUTRA Bin EVI KUSWOYO lahir pada tanggal 12 September 2004 dan masih berusia 17 tahun pada saat kejadian;

**Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darwati Binti Wasiman dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Saksi yang lahir pada tanggal 20 September 2007;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya pelecehan yang dialami oleh Anak Korban saat Saksi dipanggil oleh Kepala Sekolah tempat Anak Korban bersekolah karena Anak Korban tersandung masalah;
  - Bahwa saat disekolah, Saksi diperlihatkan video Anak Korban yang sedang menangis, dan baju Anak Korban diangkat-angkat oleh Anak;
  - Bahwa pada saat itu juga Saksi baru mengetahui bahwa Anak Korban telah berhubungan badan dengan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada ayah kandung Anak Korban, dan kemudian melaporkan perbuatan Anak kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana perbuatan hubungan badan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan bahwa Saksi sudah lama mengetahui Anak telah berhubungan badan dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keberatan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Korban dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pelecehan seksual yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa pelecehan tersebut dilakukan oleh Anak sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak Korban dan Anak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Anak di rumah Anak di Perumahan Grand Seruni Desa Lubuk Sahung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan di kamar Anak Korban di rumah di Desa Tebing Kuning Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pelecehan seksual tersebut terjadi pertama kali pada hari dan tanggal yang telah Anak Korban lupa namun di bulan Februari sekira pukul 21.45 WIB di rumah Anak di Perumahan Grand Seruni Desa Lubuk Sahung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya Anak mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Anak Korban untuk mengajak berhubungan badan, namun Anak Korban menolak karena takut hamil, kemudian Anak mengatakan bahwa Anak Korban tidak akan hamil jika Anak menggunakan kondom (alat kontrasepsi);
- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk datang kerumah Anak karena di rumah Anak dalam keadaan sepi, dan Anak Korban mengiyakan suruhan dari Anak;
- Bahwa setelah sampai di rumah Anak, Anak Korban disuruh masuk ke kamar Anak, dan kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak menarik celana lejing dan celana dalam anak korban sebatas lutut, setelah itu anak membuka celana boxer dan celana dalam anak sendiri sambil memasang kondom ke alat kelamin anak dan berkata “*lepaskanlah nian celano sayang tu*” setelah itu anak korban melepaskan celana lejing dan celana dalam anak korban dan anak korban merebahkan tubuh anak korban di atas tempat tidur
  - Bahwa kemudian Anak memasang kondom di kemaluan Anak lalu memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian dimaju mundurkan hingga sperma Anak keluar;
  - Bahwa setelah kejadian pertama, Anak mulai mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan kedua kalinya pada bulan Juni 2022 pada pukul 22:30 WIB anak menghubungi anak korban melalui aplikasi whatsapp dan bertanya dirumah anak korban ada siapa saja, kemudian anak korban menjawab bahwa dirumah anak korban ada orang tua dan saudara kandung Anak Korban, namun Anak meminta agar Anak dapat pergi kerumah Anak Korban di Desa Tebing Kaning Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dan ditolak oleh Anak Korban karena sudah malam;
  - Bahwa kemudian Anak tetap datang kerumah Anak Korban dan masuk melalui jendela kamar Anak Korban;
  - Bahwa saat Anak berada di kamar Anak Korban, Anak mulai mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan untuk yang kedua kalinya, namun ditolak oleh Anak Korban karena takut ketahuan oleh orang tua Anak;
  - Bahwa oleh karena Anak Korban menolak, terjadilah keributan antara Anak dan Anak Korban, yang mana Anak mengambil *handphone* milik Anak Korban dan mulai merekam Anak Korban yang dalam keadaan menangis sambil mengatakan akan menyebarkan video tersebut jika Anak Korban tidak menuruti kemauan untuk berhubungan badan;
  - Bahwa kemudian terjadi lagi untuk kejadian ketiga dan keempat di tempat yang sama yaitu di kamar Anak Korban dan cara Anak mengajak untuk berhubungan badan adalah dengan mengatakan akan menyebarkan video Anak Korban yang sedang menangis kepada teman-teman Anak Korba, sehingga Anak Korban dengan terpaksa menuruti kemauan Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan yaitu:
- Bahwa video direkam pada kejadian persetubuhan keempat bukan kedua;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada melakukan pemaksaan, persetujuan dilakukan suka sama suka;

Terhadap keterangan Anak Korban selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keberatan Anak, Anak Korban tetap pada keterangannya;

3. Anak Saksi 1 dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan penyebaran video yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa video tersebut merupakan video yang didalamnya terdapat Anak Korban sedang menangis, dan Anak Korban sambil mengangkat baju daster yang dikenakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi memperoleh video tersebut langsung dari Anak pada bulan Agustus 2022 saat Anak Korban memutuskan hubungan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa alasan Anak mengirimkan video tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi menanyakan kepada Anak Korban perihal video tersebut, Anak Korban mengatakan bahwa telah paksa untuk berhubungan badan dengan Anak dan jika Anak Korban tidak menuruti kemauan Anak, maka video tersebut akan disebar;
- Bahwa kemudian saat disekolah, video Anak Korban sudah tersebar kesemua siswa dan guru, kemudian Anak Korban dan Anak dipanggil oleh kepala sekolah;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui antara Anak Korban dan Anak memiliki hubungan pacaran namun sering bertengkar;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Anak Korban bertengkar di jalan dengan Anak dan Anak pernah melemparkan *handphone* milik Anak Korban sampai rusak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya hubungan badan antara Anak dan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi 2 dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan penyebaran video yang dilakukan oleh Anak;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut merupakan video yang didalamnya terdapat Anak Korban sedang menangis, dan Anak Korban sambil mengangkat baju daster yang dikenakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi memperoleh video tersebut langsung dari Anak pada bulan Agustus 2022 saat Anak Korban memutuskan hubungan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa alasan Anak mengirimkan video tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi menanyakan kepada Anak Korban perihal video tersebut, Anak Korban mengatakan bahwa telah paksa untuk berhubungan badan dengan Anak dan jika Anak Korban tidak menuruti kemauan Anak, maka video tersebut akan disebar;
- Bahwa kemudian saat disekolah, video Anak Korban sudah tersebar kesemua siswa dan guru, kemudian Anak Korban dan Anak dipanggil oleh kepala sekolah;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui antara Anak Korban dan Anak memiliki hubungan pacaran namun sering bertengkar;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Anak Korban bertengkar di jalan dengan Anak dan Anak pernah melemparkan *handphone* milik Anak Korban sampai rusak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya hubungan badan antara Anak dan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 59/VS/XI/2022/RM tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa RSUD ARGA MAKMUR dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, umur 15 Tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara pukul tujuh, sepuluh dan empat akibat kekerasan tumpul.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1780/AK/UM/BU/2007 tanggal 27 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh WA'IM, M.M selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 20 September 2007 dan masih berusia 14 tahun pada saat kejadian.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/4316/AK/D/BU/2004 tanggal 03 November 2004 yang ditandatangani oleh Drs. ISKANDAR HAKIM selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 12 September 2004 dan masih berusia 17 tahun pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa pelecehan tersebut dilakukan oleh Anak sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak Korban dan Anak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Anak di rumah Anak di Perumahan Grand Seruni Desa Lubuk Sahung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dan di kamar Anak Korban di rumah di Desa Tebing Kuning Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pelecehan seksual tersebut terjadi pertama kali pada hari dan tanggal yang telah Anak lupa namun di bulan Februari sekira pukul 21.45 WIB di rumah Anak di Perumahan Grand Seruni Desa Lubuk Sahung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya Anak mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Anak Korban untuk mengajak berhubungan badan, namun Anak Korban menolak karena takut hamil, kemudian Anak mengatakan bahwa Anak Korban tidak akan hamil jika Anak menggunakan kondom (alat kontrasepsi);
- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Anak karena di rumah Anak dalam keadaan sepi, dan Anak Korban mengiyakan suruhan dari Anak;
- Bahwa setelah sampai di rumah Anak, Anak menyuruh masuk Anak Korban ke kamar Anak, dan kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan kemudian Anak mencium Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak juga membuka celana Anak;
- Bahwa kemudian Anak memasangkan kondom di kemaluan Anak lalu memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian dimaju mundurkan hingga sperma Anak keluar;
- Bahwa setelah kejadian pertama, Anak mulai mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan kedua kalinya pada bulan Juni 2022 yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Anak datang kerumah Anak Korban dan masuk melalui jendela kamar Anak Korban;

- Bahwa saat Anak berada di kamar Anak Korban, Anak mulai mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan untuk yang kedua kalinya, dan oleh Anak Korban diiyakan ajakan dari Anak;
- Bahwa kemudian terjadi lagi untuk kejadian ketiga dan keempat di tempat yang sama yaitu di kamar Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian keempat, Anak mengajak kembali Anak Korban untuk berhubungan badan, dan Anak Korban tidak menolak, kemudian perbuatan berhubungan badan kembali terjadi namun setelah selesai berhubungan badan, Anak Korban meminta putus hubungan dengan Anak;
- Bahwa oleh karena Anak tidak mau diputusi oleh Anak Korban, akhirnya terjadi pertengkaran antara Anak dengan Anak Korban yang mana Anak mengambil *handphone* milik Anak Korban dan mulai merekam Anak Korban yang sedang menangis sambil mengatakan akan menyebarkan video tersebut jika Anak Korban memutusi hubungan dengan Anak;
- Bahwa setiap perbuatan hubungan badan Anak tidak memaksa ataupun mengancam Anak Korban, Anak Korban dengan sadar tanpa paksaan menuruti kemauan Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Evi Kuswoyo, orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak meminta agar hukuman terhadap Anak dapat diringankan;
- Bahwa Anak sudah piatu dan ayah Anak tidak dapat mengawasi perilaku Anak sebelumnya;
- Bahwa Anak masih ingin bersekolah dan mempunyai cita-cita menjadi polisi;
- Bahwa ayah Anak berjanji akan membina dan mengawasi Anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster corak warna-warni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S Plus warna gold dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisikan video durasi 8 detik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2022 pada pukul 08:30 WIB Anak menghubungi anak korban lewat aplikasi whatsapp yang mengajak anak untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak karena tidak mau hamil diluar nikah karena masih mau sekolah, Anak tetap mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan mengatakan tidak akan hamil karena saat berhubungan badan akan menggunakan kondom (alat kontrasepsi) dan akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan Anak.
- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk datang kerumah Anak di Perumahan Grand Seruni Desa Lubuk Sahung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara karena kondisi rumah Anak sedang sepi, dan Anak Korban akhirnya pergi kerumah Anak pada pukul 09.45 WIB dan langsung diajak kekamar Anak.
- Bahwa saat di kamar Anak mencoba untuk meyakinkan Anak Korban untuk berhubungan badan dengan iming-iming tidak akan hamil karena memakai kondom. Lalu Anak mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak menarik celana lejing dan celana dalam anak korban sebatas lutut, setelah itu anak membuka celana boxer dan celana dalam anak sendiri sambil memasang kondom ke alat kelamin anak dan berkata “lepaskanlah nian celano sayang tu” setelah itu anak korban melepaskan celana lejing dan celana dalam anak korban dan anak korban merebahkan tubuh anak korban di atas tempat tidur;
- Bahwa Anak menggunakan kondom di kemaluan Anak, kemudian anak memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur, kemudian selang beberapa menit anak mencabut alat kelamin anak dari dalam alat kelamin anak korban;
- Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Juni 2022 pada pukul 22:30 WIB anak menghubungi anak korban melalui aplikasi whatsapp dan bertanya dirumah anak korban ada siapa saja, kemudian anak korban menjawab bahwa dirumah anak korban ada orang tua dan saudara kandung Anak Korban, namun anak meminta agar Anak dapat pergi kerumah Anak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di Desa Tebing Kaning Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dan ditolak oleh Anak Korban karena sudah malam.

- Bahwa Anak tetap pergi kerumah Anak Korban dan masuk melalui jendela kamar Anak Korban, kemudian terjadi pertengkaran antara Anak Korban dengan Anak dan Anak Korban meminta untuk putus hubungan dari Anak, namun Anak tidak mau untuk putus dan akhirnya merekam Anak Korban yang sedang menangis.
- Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi dengan Anak Korban, dan ditolak oleh Anak Korban, oleh karena ditolak kemudian Anak mengatakan akan menyebarkan video Anak Korban yang sedang menangis dan pada akhirnya Anak Korban mau untuk berhubungan badan dengan Anak dikarenakan Anak Korban takut jika video tersebut disebar dan dilihat oleh orang banyak;
- Menimbang, bahwa perbuatan hubungan badan tersebut terjadi hingga 4 (empat) kali dan hubungan Anak dan Anak Korban adalah berpacaran, untuk kejadian ketiga dan keempat terjadi pada bulan Juni 2022 di rumah Anak Korban di Desa Tebing Kaning Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa hubungan badan tersebut terjadi karena ajakan dari Anak, dan jika Anak Korban menolak maka Anak akan menyebarkan video Anak Korban yang sedang menangis dan akhirnya Anak Korban mau menuruti keinginan Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, selapu dara kemaluan Anak Korban mengalami robek berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 59/VS/XI/2022/RM tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY FITRIANTONI, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa RSUD ARGAMA MAKMUR dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, umur 15 Tahun, pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara pukul tujuh, sepuluh dan empat akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau

Ketiga Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini dimaksud bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan kesadaran dari Anak yang mengetahui akibat dari perbuatan yang akan dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud



dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara alat kelamin lelaki dan perempuan, atau masuknya alat kelamin laki-laki yang disebut penis ke dalam alat kelamin perempuan yang disebut Vagina yang bertujuan untuk menghasilkan anak/bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada bulan Februari 2022 pada pukul 08:30 WIB Anak menghubungi anak korban lewat aplikasi whatsapp yang mengajak anak untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak karena tidak mau hamil diluar nikah karena masih mau sekolah, Anak tetap mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan mengatakan tidak akan hamil karena saat berhubungan badan akan menggunakan kondom (alat kontrasepsi) dan akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan Anak. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk datang kerumah Anak di Perumahan Grand Seruni Desa Lubuk Sahung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara karena kondisi rumah Anak sedang sepi, dan Anak Korban akhirnya pergi kerumah Anak pada pukul 09.45 WIB dan langsung diajak kekamar Anak. Saat di kamar Anak mencoba untuk meyakinkan Anak Korban untuk berhubungan badan dengan iming-iming tidak akan hamil karena memakai kondom. Lalu Anak mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak menarik celana lejing dan celana dalam anak korban sebatas lutut, setelah itu anak membuka celana boxer dan celana dalam anak sendiri sambil memasang kondom ke alat kelamin anak dan berkata "*lepaskanlah nian celano sayang tu*" setelah itu anak korban melepaskan celana lejing dan celana dalam anak korban dan anak korban merebahkan tubuh anak korban di atas tempat tidur, kemudian anak memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur, kemudian selang beberapa menit anak mencabut alat kelamin anak dari dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Juni 2022 pada pukul 22:30 WIB anak menghubungi anak korban melalui aplikasi whatsapp dan bertanya dirumah anak korban ada siapa saja, kemudian anak korban menjawab bahwa dirumah anak korban ada orang tua dan saudara kandung Anak Korban, namun anak meminta agar Anak dapat pergi kerumah Anak Korban di Desa Tebing Kaning Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dan ditolak oleh Anak Korban karena sudah malam. Namun Anak tetap pergi kerumah Anak Korban dan masuk melalui jendela kamar Anak Korban, kemudian terjadi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Anak Korban dengan Anak dan Anak Korban meminta untuk putus hubungan dari Anak, namun Anak tidak mau untuk putus dan akhirnya merekam Anak Korban yang sedang menangis. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi dengan Anak Korban, dan ditolak oleh Anak Korban, oleh karena ditolak kemudian Anak mengatakan akan menyebarkan video Anak Korban yang sedang menangis dan pada akhirnya Anak Korban mau untuk berhubungan badan dengan Anak dikarenakan Anak Korban takut jika video tersebut disebar dan dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa perbuatan hubungan badan tersebut terjadi hingga 4 (empat) kali dan hubungan Anak dan Anak Korban adalah berpacaran, untuk kejadian ketiga dan keempat terjadi pada bulan Juni 2022 di rumah Anak Korban di Desa Tebing Kuning Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa hubungan badan tersebut terjadi karena ajakan dari Anak, dan jika Anak Korban menolak maka Anak akan menyebarkan video Anak Korban yang sedang menangis dan akhirnya Anak Korban mau menuruti keinginan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, perbuatan pendahuluan yang dilakukan Anak adalah dengan cara meminta dan mengajak, kemudian jika Anak Korban menolak, Anak akan mengeluarkan suatu bentuk ancaman penyebaran video yang akan mempermalukan Anak Korban sehingga Anak Korban mau menerima ajakan berhubungan badan dengan Anak;

Menimbang, bahwa disatu sisi Anak Korban merasa berhubungan badan dilakukan karena ada rasa takut akan disebarkannya video Anak Korban dan hal tersebut akan menambah rasa malu Anak Korban, sehingga Anak Korban dengan posisi terjepit dan terpaksa mau menuruti kemauan Anak untuk berhubungan badan dengan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Anak yang melakukan hubungan badan merupakan suatu bentuk persetubuhan yang dilakukan kepada Anak Korban yang mana Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Darwati, dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1780/AK/UM/BU/2007 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 September 2007;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa unsur “dengan sengaja memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Anak, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak bukanlah untuk menderitakan Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selain diatur mengenai pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda. Namun sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif atau alternatif berupa penjara dan/atau denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Oleh karena itu terhadap Anak disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman pidana pelatihan kerja yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Hakim Anak agar terhadap Anak untuk dijatuhkan Pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Hakim berpendapat bahwa penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur yang merupakan lembaga pemasyarakatan dewasa dapat dilaksanakan jika usia Anak dalam menjalani masa pidana telah sampai pada usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dalam Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan untuk Anak yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun namun belum selesai menjalani pidana di LPKA berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dapat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda, namun jika tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, berdasarkan Pasal 86 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal tersebut, Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan Anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa, melainkan hal tersebut adalah kewenangan dari Kepala LPKA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster corak warna-warni dan 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisikan video durasi 8 detik yang mana pakaian tersebut telah dipergunakan oleh Anak Korban saat perbuatan tindak pidana terjadi dan ditakutkan akan menimbulkan rasa trauma sedangkan flashdisk tersebut berisi video yang dapat menimbulkan trauma pada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S Plus warna gold dalam kondisi rusak yang telah disita dari Anak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, dan masih ingin dipergunakan oleh Anak Korban, maka dikembalikan kepada tersita yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan\* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun di LPKA Bengkulu dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pelatihan Kerja Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster corak warna-warni;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisikan video durasi 8 detik dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S Plus warna gold dalam kondisi rusakdikembalikan kepada Anak Korban
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2022 oleh Silmiwati, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cici Erya Utami, S.H.

Silmiwati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)